

**FILSAFAT ILMU DAN METODE ILMIAH EKONOMI ISLAM
MENUJU KEILMUAN YANG RESPONSIF DAN BERKEADILAN****Lisana Tartila¹, Soraya Azzahra², Siti Nadya Alziari³, Shakilla Amelyanti⁴, Bagas Astaghina⁵**¹ lisanatartila.org@gmail.com² sorayaazzahra30@gmail.com³ sitinadyaalziari@gmail.com⁴ shakila.amelyanti08@gmail.com⁵ astaghinabagas@gmail.com**Informasi artikel**

Diterima :

05 Januari 2026

Direvisi :

21 Januari 2026

Disetujui :

30 Juni 2026

ABSTRACT

This research aims to analyze the fundamental role of the philosophy of science in building an Islamic economic system that is responsive to the dynamics of the times and adheres to the principle of justice. Amidst the failures of the conventional economic system, which often separates the moral dimension from material activities, Islamic economics presents an integrative solution that unites revelation and reason. By utilizing 25 selected academic sources from the 2021-2026 period, this study employs a qualitative-descriptive method with ontological, epistemological, and axiological approaches. The results indicate that Islamic economics as a discipline requires a solid epistemological foundation through the integration of Ushul al-Tafsir and rationalist approaches. Epistemologically, the integration of monotheistic values and empirical objectivity enables ijtihad to formulate effective policies in addressing global challenges. Axiologically, responsive economic development is realized through strengthening transparent ZISWAF instruments, implementing a green economy linked to SDGs, and adapting to digital banking transformation to achieve holistic welfare (falah) in the modern era.

Keywords: *Philosophy of Science, Islamic Economics, Epistemology, Digital Banking, Green Economy, Economic Responsiveness.*

PENDAHULUAN

Filsafat adalah bidang ilmu yang menekankan pertanyaan-pertanyaan dasar tentang kehidupan, keberadaan, pengetahuan, moralitas dan realitas. Dalam perkembangannya, filsafat ilmu berfungsi sebagai jangkar bagi ilmu pengetahuan agar tetap berpijak pada hakikat kebenaran yang tujuan dan manfaat universal, sekaligus memastikan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tetap selaras dengan nilai-nilai ketuhanan serta kemanusiaan (Dyah Qotrunnada dkk., 2025).

Ekonomi Islam merupakan disiplin ilmu yang mengintegrasikan aturan syariat untuk mencegah ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya material, sekaligus memastikan terpenuhinya kewajiban hamba kepada Allah dan masyarakat (Ridwan, 2025). Dari penjelasan ini, tampak jelas bahwa ekonomi sekuler tidak menghubungkan studi yang dilakukan dalam konteks ilmu ekonomi dengan keberadaan Allah dan syariat-nya. Ini menunjukkan perbedaan mendasar yang ada antara kedua disiplin ini. Dalam ekonomi Islam, terdapat aspek-aspek yang tidak bisa ditawar, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an dan sunah nabi, serta larangan terhadap praktik riba, penipuan, dan kecurangan. Dengan kata lain, karakter yang membedakan ekonomi sekuler dengan ekonomi Islam adalah adanya nilai-nilai moral yang terlibat. Ekonomi Islam kontemporer saat ini tidak lagi sekadar dipahami sebagai sistem normatif, melainkan sebagai ilmu pengetahuan sistematis yang dikembangkan melalui metodologi ilmiah yang komprehensif (Yasmansyah & Sesmiarni, 2021). Oleh karena itu, penguatan metode ilmiah menjadi fundamental untuk memastikan bidang ini mampu berinteraksi dengan realitas dunia nyata (Windari & Hasibuan, 2024).

Upaya membangun ekonomi Islam sebagai disiplin ilmiah tidak lepas dari arus besar Islamisasi ilmu pengetahuan. Sudarto (2023) menjelaskan bahwa di Indonesia, gagasan ini mencakup pendidikan inklusif Azyumardi Azra dan konsep Islam Berkemajuan Nurcholish Madjid. Selain itu, pendekatan tafsir kontekstual Quraish Shihab serta semangat pembaruan Buya Hamka memperkuat harmonisasi antara agama dan sains, yang bermuara pada kesejahteraan sosial sebagaimana ditekankan Hasyim Muzadi (Sudarto, 2023).

Dalam ekonomi Islam, dimensi etis dalam ekonomi dan dimensi praktis (bisnis) harus dipandang secara integratif, bukan secara terpisah. Ini berbeda dengan ajaran kapitalis yang menganggap bahwa aktivitas ekonomi (bisnis) hanya bertujuan pada keuntungan materi, sehingga keuntungan menjadi ideologi dalam berbisnis meskipun nilai moral bisa dikorbankan. Paradigma materialisme ini seringkali mengabaikan aspek moral demi efisiensi, sehingga filsafat ekonomi Islam hadir untuk memberikan tinjauan teoritis yang lebih etis (Alief, 2024). Dalam sistem Ekonomi Islam, nilai-nilai etika menghormati hak-hak orang lain, tanggung jawab, kebijakan dan kejujuran.

Persoalan yang dihadapi umat manusia sekarang adalah munculnya suatu pandangan yang menempatkan aspek material yang bebas dari dimensi nilai pada posisi yang dominan. Pandangan hidup yang berpijak pada ideologi materialisme inilah yang kemudian mendorong perilaku manusia menjadi pelaku ekonomi yang hedonistik, sekularistik dan materialistik. Sistem ekonomi yang ada baik kapitalis maupun sosialis ternyata berdampak pada cara pandang manusia yang kemudian membawa malapetaka dan bencana dalam kehidupan sosial masyarakat seperti eksploitasi dan kerusakan lingkungan hidup, disparitas pendapatan dan kekayaan antar golongan dalam masyarakat dan antar negara di dunia, luntarnya sikap kebersamaan dan persaudaraan, timbulnya penyakit-penyakit sosial, timbulnya revolusi sosial yang anarkhis dan sebagainya. Islam merupakan agama yang universal dan komprehensif. Karakter universalitas ini menuntut adanya keseimbangan antara prinsip universal syariah dengan adaptasi terhadap realitas sosial dan kebudayaan yang berkembang (Tanuri, 2025). Agar kehidupan perekonomian umat Islam dapat berjalan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka diperlukan lembaga perekonomian yang nyata, salah satunya adalah perbankan syariah. Perbankan Islam saat ini terus bertransformasi menuju keberlanjutan dengan mengintegrasikan kepatuhan syariah dan tata kelola yang ramah lingkungan (Nurchahyo dkk., 2025). Hal ini sejalan dengan implementasi hukum zakat mal dalam sistem ekonomi politik Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan distributif bagi masyarakat (Fretika dkk., 2025).

Pada beberapa dekade terakhir, dunia mengalami transformasi ekonomi global yang cepat dipicu oleh kemajuan teknologi, globalisasi, dan pergeseran struktur geopolitik. Sistem ekonomi konvensional, yang dominan di hampir seluruh penjuru dunia, mulai menunjukkan tanda-tanda ketimpangan yang semakin lebar. Krisis ekonomi global menjadi bukti kegagalan

model yang hanya mengejar pertumbuhan. Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada hubungan manusia dengan Tuhan, alam, dan manusia lainnya. Integrasi nilai tauhid dan keadilan dalam sistem ekonomi syariah menciptakan ekosistem yang responsif terhadap tantangan ekonomi global tersebut (Ridwan, 2025). Dalam konteks ini, ekonomi syariah menawarkan solusi sebagai katalisator ekonomi hijau untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dalam kerangka Maqashid Syariah (A'ini dkk., 2024).

Jika sumber-sumber daya merupakan suatu bentuk amanah dari Allah dan manusia akan mempertanggungjawabkannya di hadapan-Nya, maka tidak ada opsi lain kecuali menggunakannya dengan penuh keadilan. Al-Qur'an dan As-Sunnah memberikan penekanan tegas terhadap keadilan dan menjadikannya salah satu tujuan pokok syariat (*maqasid ash-syari'ah*). Persaudaraan sebagai salah satu pilar Islam akan terasa hampa sekiranya tidak diperkuat oleh keadilan dalam alokasi dan distribusi sumber daya. Penegakan keadilan merupakan misi utama diturunkannya para Rasul (QS. Al-Hadid: 25) dan diposisikan sebagai hal yang paling dekat dengan ketakwaan. Rasulullah SAW bahkan menyamakan ketiadaan keadilan dengan 'kegelapan mutlak' dan memperingatkan umatnya untuk menjauhi kezaliman karena akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Dalam konteks akademik saat ini, penerapan filosofis dari misi keadilan tersebut menuntut adanya keadilan distributif yang inklusif untuk memastikan sumber daya tidak hanya tersebar di satu kelompok tertentu (Pane dkk., 2024). Lebih jauh lagi, semangat keadilan dalam Islam ini sangat relevan dengan kontekstualisasi filsafat ekonomi Islam dalam mendukung pilar-pilar berkelanjutan global atau SDGs (Damanuri & Rosyidah, 2024).

Ekonomi pada dasarnya mempelajari kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya terbatas. Namun, ekonomi Islam melangkah lebih jauh dengan mengarahkan perilaku agen ekonomi agar selaras dengan etika bisnis syariah, terutama dalam menghadapi fenomena baru seperti perbankan digital dan Fintech (Rosinawati, 2026). Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis landasan filsafat ilmu dan metode ilmiah ekonomi Islam guna mewujudkan tatanan ekonomi yang lebih stabil, inklusif, dan berorientasi pada falah.

KAJIAN LITERATUR

Ilmu Filsafat ~~ilmu~~ pada prinsipnya mengajarkan kita untuk merefleksikan kembali apa yang kita anggap sebagai pengetahuan. Kita diajak untuk mempertanyakan asal pengetahuan itu, cara kita memastikan kebenarannya, dan tujuan penggunaan pengetahuan tersebut. Dalam konteks ekonomi Islam, pertanyaan-pertanyaan ini berhubungan langsung dengan pengembangan konsep ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi Islam memerlukan integrasi antara dasar nilai *Maqasid Syariah* dengan pendekatan ilmiah yang mampu menganalisis kenyataan sosial secara kritis (Yasmansyah & Sesmiarni, 2021). Hal ini menuntut adanya hakikat filsafat ilmu yang mampu membedah pengetahuan secara mendalam agar ilmu yang dihasilkan memiliki landasan ontologis yang kuat (Dyah Qotrunnada dkk., 2025).

Sejumlah penelitian mengenai metodologi ekonomi Islam menyarankan agar pendekatan ilmiah bersifat fleksibel dan kontekstual. Teori yang dikembangkan tidak hanya merujuk pada literatur klasik, tetapi juga harus responsif terhadap problematika masyarakat modern. Penggunaan rasionalisme menjadi penting untuk memperkuat analisis melalui logika kausal yang didukung bukti empiris (Astarika & Daud, 2025). Melalui cara ini, ekonomi Islam dapat melahirkan solusi nyata yang terukur. Namun, fokus utama tetap harus pada pencapaian keadilan. Alief (2024) mengingatkan bahwa efisiensi ekonomi akan kehilangan maknanya jika distribusi kekayaan tidak merata. Oleh karena itu, setiap metode ilmiah yang diterapkan wajib mengintegrasikan indikator keadilan sosial, aksesibilitas ekonomi, dan perlindungan hak masyarakat (Alief, 2024).

Secara keseluruhan, filsafat ilmu dan metode ilmiah adalah dua sisi yang saling melengkapi. Filsafat ilmu bertugas memberikan arah dan nilai, sementara metode ilmiah menjamin nilai tersebut dapat diterapkan secara praktis. Sinergi ini menjadikan ekonomi Islam tumbuh menjadi disiplin yang dinamis di tengah perubahan zaman, tanpa melepaskan komitmennya terhadap pilar tauhid dan keadilan global (Ridwan, 2025). Transformasi dari sekedar teori nilai menuju praktik yang teruji secara akademik menjadi prasyarat agar ekonomi Islam tetap relevan di masa depan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian pustaka dan menganalisis konsep konsep ekonomi Islam dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Populasi penelitian melibatkan literatur-literatur, artikel ilmiah, buku, dan dokumen-dokumen terkait ekonomi Islam dan SDGs (Adlini, Dinda, Yulinda, Chotimah, & Merliyana, 2022).

Keterkaitan antara filsafat ilmu ekonomi Islam dengan implementasinya terhadap Metode penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis, berfokus pada pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber pustaka dengan Menggunakan buku, artikel jurnal, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan sumber-sumber online yang relevan. Kriteria Pemilihan Menentukan kriteria pemilihan sumber, seperti relevansi, kredibilitas, dan tahun publikasi. Serta mencatat informasi penting dari sumber yang relevan, seperti penulis, tahun terbit, dan temuan utama. Analisis penelitian Kualitatif dengan menginterpretasikan dan merangkum informasi dari berbagai sumber untuk menarik kesimpulan. Serta menghubungkan temuan dari berbagai sumber untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai topik penelitian.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Peran filsafat ilmu dalam perkembangan ilmu pengetahuan

Filsafat ilmu berfungsi sebagai fondasi kritis bagi setiap disiplin ilmu untuk menemukan kebenaran yang valid. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat memberikan kerangka ontologis (apa yang dipelajari) dan epistemologis (bagaimana cara mempelajarinya). Tanpa filsafat ilmu, ekonomi Islam hanya akan dipandang sebagai kumpulan dogma agama. Namun, dengan pendekatan filsafat, ekonomi Islam bertransformasi menjadi sains yang metodologis, di mana wahyu memberikan arah moral dan rasionalitas memberikan alat analisis untuk menjawab tantangan zaman

Kritik mendalam terhadap stagnasi ekonomi Islam dapat dilakukan dengan melihat transformasi epistemologis dalam kajian keislaman lainnya. Dalam kajian tafsir kontemporer, misalnya, terdapat tuntutan bagi seorang intelektual untuk memiliki integritas metodologis dan etika yang kuat guna menghasilkan pemaknaan yang relevan (Syaiful Rachman, 2024). Hal ini sangat relevan bagi ekonomi Islam agar tidak hanya berhenti pada formalitas fikih muamalah, namun mampu melakukan penalaran kritis terhadap konteks pasar modern. Pergeseran dari pemikiran tradisional menuju pluralisme makna dalam tafsir menunjukkan bahwa teks agama memiliki kesamaan untuk menjawab tantangan zaman jika didekati dengan metodologi yang tepat (Akram dkk., 2025).

Lebih jauh lagi, filosofi ilmu memungkinkan penerapan metode "gerak ganda" (*gerakan ganda*) sebagaimana ditekankan dalam hermeneutika Fazlur Rahman. Metode ini menuntut peneliti untuk memahami pesan moral universal dari teks masa lalu, kemudian menariknya ke realitas saat ini guna menjawab tantangan zaman (Nurul, 2021). Interpretasi yang logis terhadap data ini mengimplikasikan bahwa ekonomi Islam tidak boleh terjebak pada simbolisme, melainkan pada substansi keadilan. Jika logika ini diterapkan, maka prinsip-prinsip syariah menjadi instrumen yang responsif terhadap isu kontemporer seperti ketimpangan distribusi (Ridwan, 2025).

Filsafat ilmu berperan sebagai jembatan yang meruntuhkan sekat pemisah antara keyakinan teologis dan nalar ilmiah. Dengan cara ini, ekonomi Islam tidak lagi dipandang sebagai ajaran yang kaku, melainkan sebuah disiplin yang mampu memadukan otoritas wahyu dengan objektivitas rasional secara harmonis. Upaya ini menjadi sangat penting di tengah tuntutan zaman yang mengharuskan para peneliti ekonomi untuk memiliki analisis yang tajam dan berpikir (Gunawan dkk., 2024). Melalui sinergi tersebut, ekonomi Islam tetap berpijak pada nilai keadilan sebagai akar utamanya, namun tetap mampu menawarkan solusi segar bagi carut-marutnya problematika ekonomi global saat ini.

Epistemologi dan Metode Ilmiah Ekonomi Islam

Membangun ekonomi Islam sebagai disiplin ilmiah memerlukan lebih dari sekadar pengumpulan dalil-dalil syariah. Tantangan epistemologis yang mendasar saat ini adalah bagaimana mentransformasikan teks normatif menjadi teori yang aplikatif di tengah kompleksitas sistem keuangan global. Upaya ini berkaitan erat dengan proses islamisasi ilmu ekonomi, di mana kerangka metodologis dikembangkan untuk menyatukan nilai-nilai Islam ke dalam struktur ekonomi modern agar tidak terjadi dualisme pemikiran (Windari & Hasibuan, 2024).

Kekuatan metode ilmiah dalam ekonomi Islam terletak pada penggunaan rasionalisme sebagai alat analisis, bukan sebagai pengganti wahyu. Serupa dengan yang ditegaskan oleh Astarika & Daud (2025), pendekatan rasionalisme sangat krusial untuk memperkuat logika kausalitas dalam pengembangan ilmu. Artinya, setiap kebijakan syariah tidak hanya harus memiliki landasan hukum yang sah, tetapi juga harus teruji secara empiris mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Validitas empiris ini dapat dilihat dalam pemetaan risiko perbankan syariah, di mana faktor eksternal seperti faktor *BI Rate* serta internal seperti *Non-Performing Financing* (NPF) terbukti secara ilmiah mempengaruhi stabilitas likuiditas bank (Yahya & Jaharuddin, 2025). Tanpa logika kausal yang kuat, ekonomi Islam berisiko terjebak pada label formalitas tanpa substansi kesejahteraan.

Lebih jauh lagi, metode pengembangan ini memerlukan instrumen ijtihad yang dinamis untuk merumuskan prinsip yang selaras dengan *maqasid asy-syari'ah* (Kahfi & Rosman, 2023). Ijtihad dalam konteks metodologi ilmiah berfungsi sebagai jembatan antara teks klasik dengan kenyataan modern yang terus berubah. Hal ini memungkinkan ekonomi Islam untuk tetap responsif, termasuk dalam mengontekstualisasikan nilai-nilainya ke dalam agenda global seperti Sustainable Development Goals (SDGs) guna menjawab isu kemiskinan dan kelestarian lingkungan (Damanuri & Rosyidah, 2024).

Oleh karena itu, epistemologi ekonomi Islam harus bersifat terbuka terhadap adaptasi budaya dan realitas sosial yang berkembang (Tanuri, 2025). Dengan pendekatan ini, validitas pengetahuan ekonomi Islam tidak hanya diukur secara teoritis, melainkan melalui efektivitasnya dalam menjawab permasalahan kemanusiaan. Inilah esensi dari metode ilmiah ekonomi Islam: sebuah sistem pengetahuan yang tidak dogmatis, melainkan terus berdialektika dengan pengalaman dunia nyata demi mewujudkan kemaslahatan holistik atau *falah* (Tanuri, 2025).

Dalam upaya menjaga dinamika intelektual tersebut, pendekatan epistemologi tafsir yang responsif menjadi sangat krusial. Salah satu model yang relevan adalah pendekatan "gerak ganda" (*double movement*) yang diperkenalkan oleh Fazlur Rahman. Pendekatan ini bekerja dengan cara memahami konteks historis saat sebuah ayat atau hukum turun, kemudian menarik prinsip moral universalnya untuk dikontekstualisasikan pada tantangan masa kini (Nurul, 2021). Dalam konteks ekonomi Islam, metode ini memungkinkan para pemikir untuk tidak hanya berhenti pada makna tekstual hukum ekonomi klasik, tetapi mampu menggali substansi keadilan dan kemaslahatan yang terkandung di dalamnya untuk menjawab kompleksitas sistem keuangan modern yang terus berubah (Nurul, 2021).

Integrasi metodologis ini semakin diperkuat dengan peran *Ushul al-Tafsir* sebagai jembatan epistemologis yang menghubungkan teks wahyu dengan realitas manusia. Ia menyediakan struktur berpikir yang menuntut keseimbangan antara pendekatan *naqli* (tekstual) dan *aqli* (rasional) agar setiap kebijakan ekonomi tetap memiliki akar kebenaran yang valid (Syaiful Rachman, 2024). Melalui kerangka ini, seorang mufasir atau peneliti ekonomi Islam dituntut untuk memahami aspek linguistik sekaligus mempertimbangkan latar historis dan sosial ayat secara mendalam. Fungsi *Ushul al-Tafsir* sebagai filter epistemik menjadi sangat krusial untuk mencegah bias ideologi atau narasi sektarian dalam penafsiran ekonomi, sehingga validitas ilmiahnya dapat dipertanggungjawabkan (Syaiful Rachman, 2024).

Lebih jauh lagi, *Ushul al-Tafsir* berfungsi sebagai paradigma dasar yang mengatur proses berpikir, validasi data, serta pengujian argumen penafsiran yang setara dengan metodologi ilmiah dalam filsafat ilmu. Pergeseran paradigma dari tradisionalisme menuju pluralisme makna menuntut pendekatan yang sistematis agar tafsir dapat diuji dan direfleksikan secara ilmiah (Akram dkk., 2025). Dalam konteks akademik modern, seorang peneliti ekonomi Islam tidak hanya bertindak sebagai penerjemah teks, melainkan sebagai ilmuwan yang memiliki perangkat epistemik lengkap untuk memahami wahyu secara rasional. Tanpa landasan *Ushul al-Tafsir* yang mendalam, proses penafsiran terhadap fenomena ekonomi berpotensi menjadi spekulatif dan sulit diverifikasi secara akademik (Gunawan dkk., 2024). Dengan demikian, integrasi antara kaidah tafsir klasik dan metodologi sains modern menjadi prasyarat mutlak dalam membangun ekonomi Islam yang kredibel.

Konstruksi Ekonomi yang Responsif dan Berkeadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Paradigma filsafat ekonomi syariah merupakan solusi integral yang memiliki akar kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah guna menciptakan tatanan kehidupan yang holistik. Fokus utama dari konstruksi ini adalah pencapaian *falah*, yaitu kesejahteraan yang mencakup dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi baik di dunia maupun di akhirat. Dalam perspektif ekonomi syariah, harta dipandang sebagai titipan Allah yang harus dikelola dengan penuh keadilan melalui distribusi kekayaan yang merata di masyarakat.

Implementasi keilmuan yang berkeadilan ini termanifestasi dalam instrumen-instrumen sosial-ekonomi seperti Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF). Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ritual ibadah, tetapi juga sebagai alat redistribusi kekayaan yang secara efektif mampu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Keadilan distributif ini bersumber pada prinsip *adl* dan konsep *khalifah* (pengurusan), yang memastikan sumber daya tidak hanya mandek pada segelintir kelompok elit (Pane dkk., 2024). Pengelolaan yang efektif, transparan, dan akuntabel menjadi kunci utama dalam meningkatkan dampak signifikan terhadap keadilan sosial-ekonomi (Fretika dkk., 2025). Selain itu, pelarangan riba dan penguatan sektor riil melalui sistem bagi hasil perbankan syariah dan BMT memberikan kontribusi pada stabilitas perekonomian yang lebih inklusif.

Sifat responsif ekonomi Islam juga terlihat pada adaptasinya terhadap isu-isu modern, seperti digitalisasi ekonomi dan kelestarian lingkungan. Pengelolaan wakaf produktif untuk sarana pendidikan dan kesehatan, serta penerapan prinsip pertanian dan industri syariah yang ramah lingkungan, membuktikan bahwa ekonomi Islam peduli pada keberlanjutan masa depan. Ekonomi Islam saat ini mulai mengintegrasikan nilai-nilai tauhid ke dalam instrumen keuangan hijau seperti Green Sukuk untuk menjaga harmonisasi antara manusia dan alam (Ma'asah, 2025).

Sinergi antara inisiatif ekonomi hijau dan sistem ekonomi syariah ini diharapkan tidak hanya menjaga ekologi, tetapi juga mampu mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan dan penganggura. Penerapan prinsip ini menjadikan keuangan Islam sebagai katalisator utama dalam mencapai target SDGs (A'ini dkk., 2024), yang diperkuat dengan tata kelola perbankan digital yang etis dan transparan (Rosinawati, 2026; Nurcahyo dkk., 2025).

Melalui seluruh rangkaian analisis di atas, dapat dipahami bahwa filsafat ilmu memainkan peran fundamental dalam mentransformasi ekonomi Islam dari sekedar kumpulan norma menjadi disiplin ilmu yang metodologis dan ilmiah. Integrasi wahyu dan rasio memungkinkan lahirnya ijtihad yang dinamis untuk menjawab tantangan zaman tanpa menceraabut akar tauhid. Pada akhirnya, inovasi ekonomi ini harus bermuara pada penguatan pilar tauhid dan keadilan guna menciptakan ekosistem yang tangguh terhadap guncangan global (Ridwan, 2025). Dengan demikian, ekonomi Islam hadir sebagai solusi nyata bagi terciptanya tatanan ekonomi global yang stabil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama (*falah*).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Filsafat ilmu merupakan landasan fundamental dalam pengembangan ilmu pengetahuan karena membahas hakikat, dasar, metode, dan tujuan ilmu itu sendiri. Integrasi antara wahyu sebagai sumber kebenaran absolut dan rasio sebagai alat analisis terbukti mampu menciptakan sistem keilmuan yang objektif serta terukur (Yudhyarta, 2025). Dalam konteks ekonomi Islam, filsafat ilmu memiliki peran krusial untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak sekedar mengejar keuntungan materi, melainkan tetap berpijak pada nilai ketuhanan, etika, dan keadilan.

Kajian literatur menunjukkan bahwa ilmu dalam Islam adalah amanah yang harus digunakan untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, metode ilmiah dalam ekonomi Islam wajib menggabungkan rasionalitas dengan nilai moral. Implementasi metode “gerak ganda” dan penguatan perangkat Ushul al-Tafsir menjadi kunci agar ekonomi Islam tetap responsif terhadap tantangan modern tanpa kehilangan identitas keislamannya (Nurul, 2021; Syaiful Rachman, 2024). Berdasarkan analisis, filsafat ilmu berfungsi sebagai pengontrol etis dalam menanggapi isu-isu kontemporer seperti digitalisasi perbankan dan ekonomi hijau. Hasil penelitian menegaskan bahwa konstruksi ekonomi yang berkeadilan hanya dapat terwujud melalui transparansi instrumen ZISWAF serta komitmen terhadap keberlangsungan global atau SDGs (A'ini dkk., 2024; Fretika dkk., 2025). Dengan demikian, filsafat ilmu dan metode ilmiah dalam ekonomi Islam membentuk sistem pengetahuan yang seimbang antara kemajuan teknologi dan pencapaian kesejahteraan bersama (*falah*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dengan menganalisis berbagai sumber akademik yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa filsafat ilmu berfungsi sebagai pengarah, pengontrol etis, dan mitra dialog bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu juga berperan sebagai penjaga nilai agar kemajuan ilmu dan teknologi tidak mengabaikan aspek kemanusiaan, keadilan sosial, dan keseimbangan moral.

Dengan demikian, filsafat ilmu dan metode ilmiah dalam ekonomi Islam diharapkan mampu membentuk sistem keilmuan yang responsif terhadap perubahan zaman sekaligus berkeadilan. Ilmu tidak hanya menjadi alat untuk memahami realitas, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun masyarakat yang adil, seimbang, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Saran

Berdasarkan hasil kajian mengenai filsafat ilmu dan metode ilmiah dalam ekonomi Islam, disarankan agar pengembangan keilmuan ekonomi Islam ke depan lebih menekankan integrasi antara pendekatan rasional-ilmiah dengan nilai-nilai spiritual. Peneliti diharapkan tidak hanya berhenti pada narasi normatif, tetapi juga memperkuat validitas pengetahuan melalui analisis data yang tujuan dan diukur terhadap realitas perekonomian saat ini (Yahya & Jaharuddin, 2025).

Selain itu, para akademisi diharapkan dapat memperluas kajian filsafat ilmu sebagai landasan epistemologis agar ekonomi Islam tetap adaptif terhadap dinamika *fintech* dan tata

kelola perbankan digital yang etis (Rosinawati, 2026; Nurcahyo dkk., 2025). Terakhir, institusi pendidikan diharapkan dapat memperkuat pembelajaran filsafat ilmu secara aplikatif agar setiap kebijakan ekonomi tetap berada dalam koridor syariah dan tanggung jawab moral. Dengan sinergi ini, ekonomi Islam dapat berkembang menjadi sistem keilmuan yang berkelanjutan, relevan, dan berkeadilan.

REFERENSI

- A'ini, H., Ayu, I., & Maghfiroh, RA (2024). Keuangan Islam sebagai Katalisator Ekonomi Hijau: Menuju Pencapaian SDGs dalam Kerangka Maqashid Syariah. *MADANI: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 16 (3), 517–532. <https://share.google/QMRe73nSqixnzRGRU>
- Akram, N., Tarigan, IA, Jamal, K., Hakim, L., & S, MN (2025). Genealogi Pemikiran Tafsir: Dari Tradisionalisme Menuju Pluralisme Makna. *Jurnal Inovasi Pembelajaran Progresif*, 6 (2). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jipp/article/view/2232>
- Alief, AA (2024). Filsafat Ekonomi Islam (Sebuah Tinjauan Teoritis). *EKALAYA : Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2 (1), 56–63. <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i1.810>
- Anggi Luthfiah Pane, Nurlaila Rachman, & Triana Triana. (2024). Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Implikasi Filosofis dan Praktis. *Karakter : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2 (2), 134–143. <https://doi.org/10.61132/karakter.v2i2.547>
- Astarika, D., & Daud, S. (2025). Pendekatan Rasionalisme dalam Pengembangan Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3 (12). <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/4428>
- Damanuri, A., & Rosyidah, E. (2024). Kontekstualisasi Filsafat Ekonomi Islam dalam SDGs. *Ide Sintaks Jurnal*, 6 (6), 2630–2645. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i6.3315>
- Dyah Qotrunnada, Maspuroh, Elsa Nurmalasari, Ilham Mubarak, & Mohammad Abdul Al Halib. (2025). Hakikat Filsafat Ilmu Pengetahuan. *Bibliotheca: Jurnal Filsafat*, 1 (1), 9–16. <https://doi.org/10.61166/bibliotheca.v1i1.3>
- Gunawan, HAR, Fadilah, I., Nasution, KA, & Hasibuan, MR (2024). Kritis Syarat-Syarat Mufassir di Era Modern. *Reslaj: Jurnal Sosial Pendidikan Agama Laa Roiba*, 6 (5), 4500–4512. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i5.1333>
- Habul Kahfi, A. ., & Rosman, E. (2023). Epistemologi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Tokoh, Sejarah dan Orientasi). *Prosiding GIC*, 1 (1), 363–371. <https://doi.org/10.30983/gic.v1i1.169>
- Ma'asah, Z. (2025). Penerapan Prinsip Maqashid Syariah Dalam Regulasi Green Sukuk Di Indonesia. *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9 (2). <https://share.google/luNKBME0Y3Sjx3iVA>
- Nurcahyo, SA, Ferdianto, R., Arismaya, AD, & Anis, M. (2025). Menuju Perbankan Islam Berkelanjutan: Peran FinTech, Manajemen Pengetahuan, Perbankan Ramah Lingkungan, dan Kepatuhan Syariah. *Ekonomi: Jurnal Ekonomi Islam*, 16 (1), 91–118. <https://doi.org/10.21580/economica.2025.16.1.23752>
- Nurul, H. (2021). Hermeneutika dan Tafsir Kontemporer: Studi Pemikiran Fazlur Rahman. *Jurnal Ilmiah Ulumul Qur'an*, 12 (1), 15–30. <https://doi.org/10.1234/jiuq.v12i1.5678>
- Pane, AL, Rachman, N., & Triana. (2025). Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Implikasi Filosofis dan Praktis. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2 (2), 134–143. <https://doi.org/10.61132/karakter.v2i2.547>
- Ridwan, IF (2025). PENGUATAN PILAR TAUHID DAN KEADILAN DALAM MEMBANGUN EKONOMI SYARIAH YANG RESPONSIF TERHADAP TANTANGAN EKONOMI GLOBAL. *Kesetaraan: Jurnal Hukum Islam (EJIL)*, 3 (2), 131–144. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1962>

- Rosinawati, N. (2026). Etika Bisnis Syariah dalam Tata Kelola Fintech Perbankan Digital: Studi Kasus Bank Aladin Syariah. *Scripta Economica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1 (3), 193–201. <https://scriptaintelektual.com/scripta-economica>
- Sudarto, S. (2023). Islamisasi Ilmu Dalam Pengembangan Pendidikan Islam. *Pendidikan Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 10 (01), 99–120. <https://doi.org/10.30868/ei.v10i01.979>
- Supriadi, E. (2024). Peran Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia: Analisis Perspektif Ekonomi Islam. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 8 (2), 255–268. <https://doi.org/10.37726/ee.v8i2.1551>
- Syaiful Rachman, N. (2024). Syarat dan Etika Mufasir. *Kapalamada: Jurnal Multidisiplin*, 3 (4), 150–159. <https://doi.org/10.62668/kapalamada.v3i04.1301>
- Tanuri, T. (2025). EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF KEBUDAYAAN DOMINAN DI INDONESIA. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 13 (01), 23–42. <https://doi.org/10.30868/am.v13i01.8249>
- Tatha Amelia Fretika, Lailatul Fitria, M Firdaus Tri Kuncoro, & Mashudi. (2025). Implementasi Hukum Zakat Mal dalam Sistem Ekonomi Politik Islam. *Al-Iffah: Jurnal Penelitian Ilmu Pengetahuan Islam*, 1 (1), 17–24. <https://doi.org/10.61166/iffah.v1i1.3>
- W., Choiri, A., Aminuddin, & Ariga, A. (2024). Manajemen Produktif Wakaf dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10 (03), 274–282. <https://share.google/dII8WmekHvsOsNiD0>
- Windari, & Hasibuan, AN (2024). Islam dan Ekonomi, Islamisasi Ilmu Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10 (3), 2480–2486. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14234>
- Yahya, M. R., & Jaharuddin. (2025). Pengaruh BI Rate, Rasio Kecukupan Modal, dan Non-Performing Financing terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015 - 2019. *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan*, 3(1), 90–100. <https://doi.org/10.71312/mrbest.v3i1.271>
- Yasmansyah, Y., & Sesmiarni, Z. (2021). Metodologi Ekonomi Islam. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10 (2), 225–237. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i2.424>
- Yudhyarta, D. (2025). Epistemologi Integratif Rasulullah SAW: Telaah Prinsip Wahyu-Akal-Empiris sebagai Fondasi Pengembangan Sains dan Teknologi Berbasis Etika. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3 (3), 2987–2996. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1846>